

ABSTRAK

Miftahul Roikah, 2015: Akad Nyalap Nyaur (Nitip Bayar) antara Supplier dan Pedagang Perancangan di Pasar Mangli Jember. (Analisis dalam Perspektif Fiqih Muamalah)

Kebutuhan akan ekonomi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat memunculkan pasar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup. Pasar mangli merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Di pasar Mangli ini terjadi satu akad yang sering dilakukan oleh supplier dan pedagang perancangan yaitu akad *nyalap nyaur* (nitip bayar). Akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) adalah suatu akad yang dipakai oleh supplier dimana supplier *menyalap* (menitip) barang dagangannya, pedagang tidak *menyaur* (membayar), dan ketika yang kedua kalinya supplier *menyalap* (menitip) barang dagangannya lagi, pedagang *menyaur* (membayar), akad utang yang pertama tetapi menghutang lagi akad yang kedua. Jelas hal tersebut berbeda dengan teori dimana rukun jual beli harus ada nilai tukar pengganti barang.

Fokus masalah yang diteliti dalam sekripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan akad *nyalap-nyaur* (nitip bayar) antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember?; 2) Bagaimana analisis dalam Perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mendiskripsikan pelaksanaan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember. 2) mendiskripsikan analisis dalam perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yakni dengan menganalisis pelaksanaan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) sekaligus analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar), dengan mengambil latar di Pasar Mangli Jember. Peneliti menggunakan teknik jenuh sampling untuk menentukan subyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian memperoleh kesimpulan 1) Praktek akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember, merupakan perjanjian antara supplier dan pedagang perancangan. Dalam akad *nyalap nyaur* tersebut yaitu dimana supplier *menyalap* (menitip) barang dagangannya pada welijo (pedagang perancangan) untuk dijual kembali, dan *menyaur* (membayar) setelah barang laku terjual 2) Akad *nyalap nyaur* antara supplier dan pedagang perancangan yang dilaksanakan di Pasar Mangli Jember, menurut analisis dalam perspektif fiqh muamalah adalah sah dan termasuk dalam akad *ba'i bitsaman ajil*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mencakup tiga aspek utama yaitu, aspek *aqidah*, aspek *syari'ah* dan aspek *akhlaq*. Oleh sebab itu ajaran Islam tidak berhenti pada kepercayaan saja tetapi juga meliputi adab interaksi antar sesama manusia dalam hidup didunia. Untuk mengatur perikehidupan manusia tersebut, Allah SWT menciptakan syari'at yang berisi peraturan dan hukum-hukum yang tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah. Syari'at itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu bagian ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan bagian muamalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Bagian ibadah yang terangkum dalam rukun islam yang lima (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji). Sedangkan bagian muamalah mencakup semua aspek hidup manusia dalam interaksinya dengan manusia lain, mulai dari masalah pernikahan, perdagangan/ekonomi, sosial, dan politik.¹

Hukum asal muamalah berasal dari ilmu ushul fiqh menyatakan bahwa “segala sesuatunya diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah”. Yang perlu diperhatikan dalam muamalah mengetahui mana yang haram mana yang halal. Yang haram kemudian haruslah dihindari dan yang halal kita boleh menciptakan, mengembangkan, dan mempergunakan daya kreativitas (ijtihad) dalam bidang muamalah untuk kemajuan peradaban

¹ Adiwarmam Karim, *Bank Islam : Analisis fiqh dan Keuangan*, Edisi Kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 8.

manusia. Disinilah letak fleksibilitas syari'at islam. Pada umumnya syari'at islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang lebih rinci, dan detail dan teknis tidak diatur tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad. Dengan demikian proses muamalah ini akan selalu berkembang mengakomodasi perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi dimasyarakat. ²Dengan demikian hukum muamalah dapat diterapkan dalam bidang apa saja seperti jual beli dan kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya. Dalam jual beli tersebut terjadinya akad (perikatan) antara penjual dan pembeli.

Perjanjian atau perikatan secara *lughat* adalah akad. Akad secara bahasa berarti ikatan, mengikat (*al-rabth*) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. ³

Sedangkan dalam istilah fuqaha perjanjian atau perikatan adalah ijab dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyariatkan agama, Nampak bekasnya bagi yang diaqadkan itu. ⁴

Segala macam pernyataan akad atau serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. ⁵

² Ibid.,9.

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet.1, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 19.

⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1994), 74.

Ada aktifitas ekonomi yang dilakukan di Pasar Mangli Jember dalam transaksinya yakni pelaksanaan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar). Yang patut dikaji yaitu para pelaku transaksi tersebut beranggapan bahwasannya akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) itu termasuk jual beli, atau utang-piutang.

Praktek seperti ini membingungkan dalam analisis dalam perspektif fiqh mu'amalah, karena dalam jual beli ada aturan-aturannya sehingga sah hukumnya menurut analisis dalam perspektif fiqh mu'amalah.

Secara bahasa jual beli (*bai'*) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, kata *bai'* memiliki cakupan makna yang sebaliknya yakni *as-syira'* (membeli), namun demikianlah kata *bai'* diartikan sebagai jual beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli menurut ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.⁶

Landasan syar'i yang menjadi dasar diperbolehkannya transaksi adalah surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang dihalalkan adalah jual beli yang bersih dan tidak mengandung unsure riba serta memnuhi rukun dan syarat jual beli.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),12.

⁶ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2003),193.

Dalam jual beli harus memnuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Adanya rukun dan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan syara' ialah untuk dipenuhinya syarat dan rukun tersebut sehingga jual beli yang dilakukan sah dan dibenarkan oleh syara'.

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ialah: *Bai'* (penjual), *Mustari'* (pembeli), *Shighat* (ijab qabul), *Ma'qud alaih* (benda atau barang). Syarat jual beli ada empat macam syarat, yakni syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum. Tujuan umum adanya syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal.⁷

Dalam istilah arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (tidak kontan). Transaksi seperti ini dalam dalam fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.

⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 76.

Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qardh*. Dengan demikian cakupan *tadayun* lebih luas daripada *al-qardh*.⁸

Secara bahasa *al-qardh* berarti *al-qoth* (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemilikinya⁹. Adapun yang dimaksud utang piutang adalah memberikan *sesuatu* kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹⁰

Pengertian “sesuatu” dari definisi diatas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian¹¹.

Pengertian *al-qardh* menurut istilah adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya. Utang piutang merupakan salah satu bentuk mu’amalah yang bercorak *ta’awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk saling membantu.

Hal ini berbeda dengan praktek akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) yang dilaksanakan oleh supplier dan pedagang peracangan di Pasar Mangli Jember.

Yakni misalnya A supplier dan B pedagang peracangan. A berkata pada B. “ B

⁸Gufron, A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet .1, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), 169.

⁹ Ibid., 170.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 306.

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 136.

saya *nyalap* (nitip) barang dagangan saya pada kamu untuk kamu jual kembali.” Lalu si B menjawab “ saya mau menerima barang dagangan yang kamu *nyalap* (nitip) tetapi saya *nyaurnya* (bayarnya) setelah kamu *nyalap* (nitip) barang dagangan lagi”. Karena si A butuh barang dagangannya laku terjual maka terjadilah kesepakatan dimana A *menyalap* (menitip) barang dagangan pada B tetapi B membayarnya setelah A *menyalap* (menitip) barang dagangan lagi. Akad utang yang pertama tetapi menghutang lagi akad yang kedua disini terlihat akad utang piutang yang tidak akan pernah selesai atau dapat dikatakan utang piutang yang berkepanjangan. Praktek akad seperti ini membingungkan sebab akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) termasuk dalam akad jual beli ataukah utang piutang. Dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) tersebut dan bagaimana hukumnya ditinjau dari fiqih muamalah. Hal inilah yang mendasari penulis untuk menulis skripsi dengan judul: **“Akad Nyalap Nyaur (Nitip Bayar) antara Supplier dan Pedagang Perancangan di Pasar Mangli Jember. (Analisis dalam Perspektif Fiqih Muamalah)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *nyalap-nyaur* (nitip bayar) antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember?

2. Bagaimana analisis dalam perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad nyalap nyaur (nitip bayar) antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan didalam fokus penelitian agar peneliti dapat memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian ini. Secara konkrit tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan akad *nyalap-nyaur* (nitip bayar) antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember
2. Untuk mendiskripsikan analisis dalam perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Akad Nyalap Nyaur (Nitip Bayar) antara Supplier dan Pedagang Perancangan di Pasar Mangli Jember. (Analisis dalam Perspektif Fiqih Muamalah)” adalah bentuk keingintahuan penulis bagaimana pelaksanaan akad nyalap nyaur dan bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad nyalap nyaur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang fiqh muamalah terutama dalam

akad-akad jual beli yang terjadi di pasar maupun isu-isu problematika ekonomi syari'ah.

b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan terutama pada masalah yang berkaitan dengan akad *nyalap nyaur*(nitip bayar).

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk dapat gelar Sarjana Strata Satu (S1).

b. Bagi Almamater IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi dan rujukan penelitian selanjutnya. Dan menambah bahan kajian kepustakaan fakultas syari'ah mengenai akad jual beli.

c. Bagi Pelaku Akad Nyalap Nyaur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pelaku akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) yang berkecimpung dalam pasar agar lebih mengerti bagaimana hukumnya akad nyalap nyaur. Agar kedepannya pelaku akad nyalap nyaur lebih mempertimbangkan halal haramnya dalam bermuamalah dan lebih berhati-hati tentang akad yang dilaksanakan, jangan sampai ada unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian diantara salah satu pihak dan jangan sampai perjanjian itu mengarah pada unsur gharar dan riba yang memicu terjadinya kesepakatan yang menimbulkan sengketa.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini adalah “Akad Nyalap Nyaur (Nitip Bayar) antara Supplier dan Pedagang Peracangan di Pasar Mangli Jember. (Analisis dalam Perspektif Fiqih Muamalah)” judul ini memiliki beberapa istilah kata yang harus dirumuskan, didefinisikan, dan dijelaskan agar tidak mengalami kekaburan makna sesuai dengan pandangan peneliti sendiri.

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana di maksud oleh peneliti.¹² Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Nyalap-nyaur

Nyalap nyaur(nitip bayar) yaitu istilah akad yang biasa digunakan supplier dan pedagang peracangan dalam transaksi jual beli di Pasar Mangli Jember. *Nyalap nyaur*(nitip byar) yaitu supplier *menyalap* (menitip) barang dagangannya, pedagang tidak *menyaur* (membayar), dan ketika yang kedua kalinya supplier *menyalap* barang dagangannya lagi, pedagang *menyaur* (membayar). Dalam fiqih muamalah istilah akad nyalap nyaur bisa dikatakan jual beli tetapi bayarnya tidak tunai (tidak kontan). Transaksi seperti ini fiqih muamalah termasuk dalam *ba`i bitsaman ajil*.

2. Supplier

Supplier atau pemasok dapat merujuk pada produsen, distributor dan grosir.

¹² STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember:STAIN Jember Press,2014),45

3. Pedagang Perancangan/Toko Klontong

Pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain. (*Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 29 Tahun 1948 Tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting*)¹³

Toko kelontong yaitu toko yang menyediakan kebutuhan rumah tangga, seperti sembilan bahan pokok (sembako), makanan, dan barang rumah tangga. Toko kelontong ditemukan berdampingan dengan pemilik Rumah yang tidak jauh dengan masyarakat seperti perkampungan, perumahan dan yang sering ditemui di dalam gang.

4. Analisis .

Secara etimology, analisis adalah penelitian atau kejadian (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkarnya, dan sebagainya).¹⁴

F. Sistematika pembahasan

Dalam hal ini berisi tentang alur pembahasan skripsi yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Sistematika ini diperlukan sebagai rujukan sehingga lebih mudah dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih lengkapnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab penutup.¹⁵

¹³ <http://penelitihukum.org/tag/definisi-pedagang/diunduh> tanggal 27 April 2015,20:00WIB.

¹⁴ id.wikipedia.org/wiki/Analisis diunduh tanggal 27 April 2015,20:00 WIB

¹⁵ Tim Penyusun STAIN,2014,*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* ,Jember:STAIN Jember Press. 45

Bab satu berisi pendahuluan yang merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua berisi kajian kepustakaan yang meliputi kajian terdahulu serta literature yang berkaitan langsung dengan skripsi. Dilanjutkan dengan teori yang menjelaskan Akad Nyalap Nyaur (nitip bayar) antara Supplier dan Pedagang Perancangan di Pasar Mangli Jember. (Analisis dalam Perspektif Fiqih Muamalah)

Bab tiga ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini berfungsi untuk acuan atau pedoman dalam penelitian ini, yang berupa langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah.

Bab empat memuat hasil penelitian dan pembahasan Akad Nyalap Nyaur (nitip bayar) antara Supplier dan Pedagang Perancangan di Pasar Mangli Jember. (Analisis dalam Perspektif Fiqih Muamalah).

Bab lima merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dilengkapi dengan saran-saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada bagian ini mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Penelitian Biuty Wulan Octavia Mahasiswa Prodi Muamalah IAIN Walisongo, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad as-salam dengan System On Line di Pand’s Collection Pandanaran tahun 2011”*.

Dengan hasil temuannya jual beli dengan system on line yang dilakukan oleh pand’s collection adalah system akad as-salam dengan menggunakan akad tulisan, akad tulisan disini tidak hanya bisa dilakukan dengan tulisan manual (tulisan tangan) atau lewat surat, tetapi juga bisa melalui via internet yang akad as-salamnya dapat dilakukan oleh kedua pelaku akad yang tidak berada dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar-gambar produk dan jenisnya melalui situs internet. Keduanya pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. System as-salam di pand’s collection tidak diperbolehkan sebab tidak memenuhi syarat dan rukun

dalam jual beli salam yang telah ditetapkan oleh syara' serta tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu transaksi.¹⁶

Adapun perbedaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada akadnya, yang mana penelitian terdahulu mengkaji jual beli dengan akad as-salam yaitu membuktikannya pelaksanaan as-salam dalam transaksi on line sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli ataukah tidak. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang mengkaji jual beli dengan akad nyalap nyaur yang terjadi di pasar Mangli Jember. Sedangkan persamanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama mengkaji akad jual beli.

Penelitian Adi Wibowo Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2013, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Pinjam- Meminjam didesa nglorog Kec.Sragen Kab.Sragen*". Dengan hasil penelitiannya bahwasannya praktik pinjam-meminjam/utang piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi didesa nglorog kec.sragen kab.sragen sudah sesuai dengan syarat dan rukun hutang piutang, serta praktik ini tidak mengandung unsur zulm(penganiayaan), karena kedua belah pihak saling diuntungkan yaitu kreditur mendapatkan uang pinjaman sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sedangkan debitur juga mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu hasil dari pengorbanannya. Berdasarkan hukum islam praktik pinjam meminjam ini sudah sesuai yaitu memakai istihsan sudah sejalan dengan

¹⁶<http://www.jptiain-gdl-biutywulan.diunduh> tanggal 26 Maret 2015,20.40WIB

tujuan hukum islam yaitu menciptakan kemaslahatan ummat. Dengan adanya pinjaman ini dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu dalam mengembangkan usaha masyarakat.

Sementara perbedaanya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan pada praktik pinjaman, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada pelaksanaan akad nyalap nyaur dalam analisis fiqh muamalah. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang akad dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd* secara bahasa berarti ikatan, mengikat (*al-rabth*) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu.¹⁷

Dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian yaitu, *al-'aqd* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata *al-'aqd* terdapat dalam QS. Alma'idah ayat 1 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 76 yaitu:

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 19.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : “ Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.

Menurut istilah pengertian akad yaitu :

إِرْتِبَاطُ إِيجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya : “ perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya”.

Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara' .¹⁸

Akad secara konseptual atau dalam istilah syari'ah disebut bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syari'ah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syari'ah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Dapat disimpulkan dari pengertian diatas adalah akad ialah ikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasar pada ketentuan syari'ah yang berdampak pada hukum tertentu.¹⁹

Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak

¹⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 45.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 20.

terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.²⁰ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya hukum syar'i dan ia berada diluar hokum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.²¹

Menurut jumhur ulama rukun akad adalah *al-'aqidain, mahallul 'aqd, sighat al-'aqd*. Selain ketiga rukun tersebut Musthafa az-Zarqa menambah *maudhu 'ul 'aqd* (tujuan akad) Ia tidak menyebut keempat hal tersebut adalah rukun tetapi dengan *muqawimat 'aqd* (unsur-unsur penegak akad).²²

a. Pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidain*)

Al-'aqidain adalah orang yang melakukan akad, yaitu pembeli dan penjual disyaratkan dewasa, berakal, baligh. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan aqid harus baligh (terkena perintah syara'), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan tasharruf atas seizing walinya.²³

²⁰ Abdul Azis Dahlan ,ed.,*Ensiklopedi Hukum Islam* , Jilid 5, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve,1996), 1510.

²¹ Ibid,hal 1691.

²² Ghufroon A.Mas'adi,*Fiqh Muamalah Kontekstual*, 81.

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,53.

Untuk lebih jelasnya persyaratan aqid, berikut akan dijelaskan secara terperinci.

1) Ahli akad

Secara bahasa ahli adalah suatu kepantasan atau kelayakan. Sedangkan ahli menurut istilah adalah kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas untuk beraktifitas atas barang tersebut.

Ahli akad terbagi menjadi dua, yaitu ahli wujud dan ahli 'ada (pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban).

a) Ahli wajib

Yaitu kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu kemestian yang harus menjadi haknya, seperti pantas menetapkan harga yang harus diganti oleh orang yang telah merusak barangnya atau menetapkan harga

b) Ahli 'ada

Ahli 'ada adalah kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan syara', seperti shalat, puasa, dan haji.

2) Al-Wilayah (kekuasaan)

Wilayah menurut bahasa adalah penguasaan terhadap suatu urusan dan kemampuan mengakkanya. Menurut istilah wilayah adalah kekuasaan seseorang berdasarkan syara' yang menjadikannya mampu untuk melakukan akad dan tasharruf. Perbedaan antara ahli

dan wilayah, antara lain ahli adalah kepantasan sedangkan al-wilayah adalah kepantasan seseorang untuk melaksanakan akad.²⁴

b. Obyek akad (mahallul 'aqd)

Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenisnya, cirri-ciri dan ukurannya. Syarat barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam status tanggungan, criteria barang tersebut menunjukkan criteria kejelasan jumlah dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan lainnya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui dengan jelas.²⁵

Dalam hal ini ma'qud alaih adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan.

Dalam islam tidak semua barang dapat dijadikan obyek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu fuqaha, menetapkan empat syarat dalam obyek akad berikut ini:

1) *Ma'qud alaih* (barang) harus ada ketika akad.

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan obyek akad, seperti jual-beli sesuatu yang masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Sebenarnya dalam beberapa hal, syara' membolehkan jual beli atas barang yang tidak ada, seperti menjual

²⁴ Ibid.,57.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Dar fath Lili'lami al-Arabiy,2009),219.

buah-buahan yang masih dipohon setelah tampak buahnya dengan syarat-syarat tertentu.²⁶

2) *Ma'qud alaih* harus *masyru'* (sesuai ketentuan syara')

Ulama fiqh sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara'. Oleh karena itu dipandang tidak sah, akad atas barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, minuman keras, dan lain-lain.

3) Dapat Diberikan Waktu Akad

Disepakati oleh ulama fiqh bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahkan ketika akad. Dengan demikian, *ma'qud alaih* yang tidak diserahkan ketika akad seperti jual beli burung yang ada diudara, harta yang sudah diwakafkan, tidak dipandang terjadi akad.

4) *Ma'qud alaih* Harus Diketahui Oleh Kedua Pihak yang Akad

Ulama fiqh menetapkan bahwa *ma'qud alaih* harus jelas diketahui oleh kedua pihak yang akad. Larangan As-Sunnah sangat jelas dalam jual beli gharar (barang yang samar yang mengandung penipuan), dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang akad.²⁷

5) *Ma'qud alaih* Harus Suci

Ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa *ma'qud alaih* harus suci, tidak najis dan muntajis (terkena najis). Dengan kata

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 58.

²⁷ *Ibid.*, 60.

lain, *ma'qud alaih* yang dapat dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan menurut syara'.

c. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat al-'aqd*)

Shighat al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang berakad yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan akad.²⁸

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul yaitu:

- 1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- 2) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- 3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Prinsipnya dalam Al-Qur'an surat, An-Nisaa' ayat 29

²⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005), 63.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisaa’:29²⁹)

Segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan (*taradli*) untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Dengan demikian penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa kalimat penyerahan, dan sebaliknya penerimaan barang itulah qabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan.

Para ulama fiqh, mengemukakan bahwa pembagian bentuk akad dapat dilakukan dari berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda. Antara lain dilihat dari penjelasan berikut ini.

Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’ maka akad terbagi menjadi dua, akad sah dan tidak sah³⁰.

²⁹ Al-Qur’an,4:29.

³⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 66

1) Akad sah, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak. Akad sah menurut ulama Hanafi dan Maliki terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

b) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

2) Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Ulama Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini menjadi dua macam, yaitu:

a) Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara', seperti akadnya orang gila.

b) Akad fasid, yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, seperti adanya unsur tipuan.³¹

³¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 108.

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan terkadang dihilangkan dari asalnya seperti pada masa *khiyar*, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama lima bulan tetapi sebelum sampai lima bulan telah dibatalkan.³²

2. Tinjauan Tentang Akad Jual Beli

Jual beli secara bahasa dari kata *al-bai* berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, kata *bai'* memiliki cakupan makna yang sebaliknya yakni *as-syira'* (membeli), namun demikianlah kata *bai'* diartikan sebagai jual beli.³³ Secara terminology definisi jual beli ialah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Yang dimaksudkan dengan cara tertentu yaitu melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual).³⁴

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an seperti: (Qs. Al-Baqarah :275) yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya :”Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba³⁵

³²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 70.

³³ *Ibid.*, 73.

³⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 111.

³⁵ Al-Qur'an, 2:275.

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya :”Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”(Qs. Albaqarah:282³⁶)

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara' jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. *Ba'I* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab qabul)
- d. *Ma'qud alaih* (benda atau barang)

Sedangkan syarat jual beli itu ada tiga yaitu:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri(bukan dipaksa) yaitu kerelaan (suka sama suka).
- 3) Tidak mubazir (pemboros).

Tinjauan *ba'i bitsaman ajil* secara harfiah berasal dari tiga kata yakni *ba'i* , *tsaman*, dan *ajil*. *Ba'i* bermakna jual beli, *tsaman* yakni harga dan *ajil* maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai

³⁶ Ibid.,2:282.

dengan namanya adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. *Tsaman ajil* maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya adalah harga barang itu berbeda apabila dilakukan secara tunai.³⁷

ba'i bitsaman ajil, menurut arti bahasa (*lughatan*), *taqsith* yang berarti menunda pembayaran utang dengan membagi-baginya kedalam waktu-waktu tertentu. Harga pembayaran yang diangsur adalah harga yang pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu. Kaitan antara *ta'jil* (penundaan pembayaran hingga tempo waktu tertentu) dan *taqsith* (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu). *Ta'jil* adalah menunda pembayaran harga barang sampai waktu kedepan, baik waktunya sebulan maupun bertahap, sedangkan *taqsith* adalah menunda pembayaran harga barang bagi penjual untuk menerima pembayarannya secara bertahap. Secara terminologi jual beli kredit yakni pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai sekian, dan jika dibayar secara kredit atau angsuran, harganya sekian, yakni lebih tinggi dari yang pertama.³⁸

Ba'i bitsaman ajil yaitu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. dalam *ba'i bitsaman ajil* ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³⁹

³⁷ [Http://pengertian ba'i bitsaman ajil](http://pengertian-ba-i-bitsaman-ajil).06 Oktober 2015,14.00 wib.

³⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 100.

³⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 101

Dasar hukum yakni:

1. surat An-Nisa' ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisaa’:29)⁴⁰

2. Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya : “ hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Al-Baqarah ayat 282)

Ayat diatas menjelaskan jual beli, apabila jual beli berbentuk hutang hendaklah transaksi tersebut dilaksanakan secara tertulis.

Semua syarat ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau penipuan dikemudian hari.⁴¹

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 106.

⁴¹ Osman sabran, *urus niaga al ba’I bithaman ajil dalam mekanisme pembiayaan tanpa riba*, (Malaysia: UTM, 2000),5.

Agar sebuah transaksi dikatakan sah maka harus memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat dari *ba'i bitsaman ajil*, yakni:

a. Rukun *ba'i bitsaman ajil*⁴²

- 1) Adanya pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Pihak-pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap secara hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsure paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan.
- 2) Adanya obyek akad yang terdiri dari barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang diharamkan/dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
- 3) Adanya *shighat* yang dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang.

⁴² Abdul ghafur anshari, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: gajah mada university press 2007), 107-108

b. Syarat *ba'i* bitsaman *ajil*⁴³

- 1) Jangka waktunya diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena ketidakjelasan waktu akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusak jual beli.
- 2) Berakhirnya waktu pembayaran, apabila A menjual barang dagangannya dengan syarat pembeli membayar jumlah nominal tertentu dari harga barang pada tiap akhir bulan, waktu tiap angsuran akan berakhir dengan berakhirnya bulan.

3. Tinjauan Tentang Akad Utang Piutang

Utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya mengutang uang Rp 2000,00, maka akan dibayar Rp 2000,00,. Seperti dalam firman Allah Swt:⁴⁴

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”(Al-Maidah:2)⁴⁵

Dari firman Allah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mempiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya.

Utang (*al-qardhu*) menurut bahasa ialah “potongan” sedang menurut syar’i ialah menyerahkan utang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang

⁴³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 109-110.

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 306

⁴⁵ Al-Qur’an, 5:2.

tersebut. *al-qardh* menurut istilah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Utang (*al-qardhu*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah ini dikatakan bahwa *qardh* karena orang memotong sebagian, artinya dipinjamkan pada orang lain. *qardh* dikategorikan *aqad ta'awuni* atau akad saling bantu membantu.

Al-qardhu disunnahkan bagi muqridh (kreditur/ pemberi pinjaman) berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya :”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.(QS. Al-Hadiid:11)⁴⁶

Sementara ijma' ulama menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya. Memberi utang hukumnya sunat, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutangi orang

⁴⁶ Ibid.,57:11.

yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Memang tidak syak lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat memerlukan pertolongan orang lain.

Syarat-syarat utang(*al-qardhu*) adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Besarnya pinjaman (*al-qardhu*) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*al-qardhu*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (*al-qardhu*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Sementara rukun qaradh adalah berikut ini:

- a. Pemilik barang (*muqridh*).
- b. Yang mendapat barang atau pinjaman (*muqtaridh*).
- c. Serah terima (*ijab qabul*).
- d. Barang yang dipinjamkan(*qardh*).

⁴⁷Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 178.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan. Seorang peneliti dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan sistematika penelitian. Jika peneliti hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis, metodologis dan dapat dipertanggungjawabkan. adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya. Penelitian adalah research (penelitian lapangan). Yang mana lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan di pasar mangli jember.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, didapat sandaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian kualitatif perhatian lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Metode penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan dalam

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2014), 126.

penelitian ini adalah metode *kualitatif deskriptif*. Landasan deskriptif bertujuan mendeskripsikan situasi saat ini berlaku. Analisis data dilakukan dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Analisis data deskriptif kualitatif yaitu data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan tokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

Dalam hal ini peneliti menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan situasi sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.⁴⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian disini menunjukkan dimana penelitian hendak melakukan penelitian. Peneliti disini memilih Pasar Mangli Jember sebagai lokasi penelitian dikarenakan dalam pasar tersebutlah adanya supplier yang melakukan akad *nyalap nyaur* dengan pedagang perancangan. Sehingga peneliti memiliki banyak peluang dalam mengumpulkan data secara objektif sesuai yang diharapkan.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam menungkapkan masalah penelitian atau lebih dikenal dengan istilah informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi

⁴⁹ Djam'an satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2013), 200.

digunakan sebagai sampel atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.⁵⁰

Sumber data didapat di Pasar Mangli Jember. Dalam hal ini pihak yang melakukan akad *nyalap nyaur* dengan permasalahan yang diteliti. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini yaitu data yang berkaitan langsung dengan Akad *nyalap nyaur* antara supplier dan pedagang perancangan. Data primer disini yaitu supplier dan pedagang perancangan yang melaksanakan akad *nyalap nyaur* di Pasar Mangli Jember.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung seperti data yang diperoleh dari literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini.⁵¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut⁵².

Dengan metode observasi ini peneliti dapat mengamati, mencatat dan kemudian mengolah hasil secara cermat. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 85.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gramedia, 2002), 135.

⁵² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

atau blangko pengamatan sebagai instrument⁵³. Dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan terhadap supplier dan pedagang peracangan di Pasar Mangli Jember, yang melakukan *akad nyalap nyaur* yang sebenarnya.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁴ Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan dengan orang yang diwawancarai.⁵⁵ Objek yang diwawancarai meliputi supplier ,pedagang peracangan di Pasar Mangli Jember yang melaksanakan akad *nyalap nyaur*.

Adapun hasil yang ingin diperoleh oleh peneliti dari wawancara dengan supplier dan pedagang peracangan yaitu bagaimana pelaksanaan akad *nyalap-nyaur* antara supplier dan pedagang peracangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sudah sejak lama banyak digunakan oleh para peneliti dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah. Dokumen merupakan catatan

⁵³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 204

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 72.

⁵⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 155.

peristiwa yang sudah berlalu, seperti dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁶

Adapun data yang ingin diperoleh oleh peneliti dari metode dokumentasi yaitu Profil Pasar Mangli Jember

E. Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh sumber data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan rangkuman inti, langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan, dan mengkategorisasikan, dan tahap terakhir mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁷

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data Miles and Huberman yakni mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 240.

⁵⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 248.

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁵⁸

Ketika penggalian data sudah selesai dan semua data telah terkumpul, maka saatnya peneliti menganalisis data. Proses menganalisis data ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan demikian penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (*concluding drawing/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 91.

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang mana sudah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

F. Keabsahan Data

untuk memeriksa keabsahan data yang diteliti maka menggunakan metode deskripsi, yaitu merupakan uraian yang sistematis antara teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dalam waktu yang berbeda.⁵⁹

Dalam penelitian ini pengecekan datanya menggunakan triangulasi sumber, yang berarti untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber adalah mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh

⁵⁹ Sugiyono, 2012 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 241.

melalui alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif⁶⁰. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini menguraikan proses penelitian mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian yang sebenarnya, dan sampai penulisan laporannya.

Tahap pertama peneliti mengajukan tiga judul ke jurusan syariah yang nantinya akan dipilih satu judul setelah diadakannya musyawarah kecil antara beberapa pimpinan di jurusan syariah untuk memperoleh keputusan memilih satu judul dari tiga judul yang diajukan peneliti.

Tahap kedua peneliti membuat surat pengesahan judul dan surat keterangan tugas yang diserahkan kepada pembantu ketua akademik sebagai laporan, ketua prodi, dosen pembimbing skripsi yang diserahkan ke ketua jurusan dan membuat surat untuk permohonan bimbingan skripsi penelitian.

⁶⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330.

Tahap ketiga peneliti melakukan penyusunan proposal penelitian yang diawali dengan studi pendahuluan terhadap obyek yang akan diteliti yaitu Akad Nyalap Nyaur (Nitip Bayar) antara Supplier dan Pedagang Perancangan di Pasar Mangli Jember. (Analisis dalam Perspektif Fiqih Muamalah) serta penggunaan kajian teori yang diambil dari literature-literatur yang relevan dengan judul penelitian.

Tahap keempat peneliti melakukan pengembangan desain penelitian, peneliti menentukan instrument penelitian untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian kualitatif.

Tahap kelima peneliti melakukan penelitian sebenarnya di lapangan. Peneliti menggunakan metode dan prosedur penelitian yang diuraikan pada BAB III dalam penyusunan skripsi. Uraian ini dapat berupa data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kemudian hasil temuan di lapangan, oleh peneliti diolah dan dikaitkan dengan teori yang telah ditentukan sehingga menjadi data yang valid

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. PERDA nomor 15 tahun 2008 tentang struktur organisasi tata kerja Dinas Pasar Kabupaten Jember.
2. PERBUB (Peraturan Bupati Kabupaten Jember) nomor 59 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember.

Pasar mangli dibangun kurang lebih 1976, difungsikan sampai sekarang berusia 39 tahun melalui anggaran APBD PEMKAB JEMBER.

Batas wilayah pasar:

Barat : Perkampungan warga kec. Kaliwates

Timur : Jalan Raya

Utara : Jalan Raya

Selatan : Perkampungan

Luas pasar 2052 M². Pasar mangli merupakan pasar tradisional yang sangat berpotensi melayani keperluan, kebutuhan masyarakat Mangli khususnya dan pada umumnya masyarakat lain. Untuk menarik daya beli masyarakat karena adanya persaingan dan kenyamanan pembeli dalam berbelanja dipasar mangli maka pasar mangli perlu adanya perbaikan kios-kios bedak-bedak maupun los-los.

Status tanah merupakan hak milik Pemkab Jember. Pada dasarnya kondisi pasar mangli masih merupakan pasar tradisional untuk dikembangkan menjadi pasar yang representative modern dibutuhkan adanya beberapa

persyaratan baik dalam bidang fisik maupun operasionalnya. Jarak pasar Mangli ke Kabupaten Jember, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates kurang lebih 5 km dari Kota. Jarak pasar-pasar lain yang ada disekitar pasar Mangli yang terdekat jenggawah dan pasar rambipuji. Jumlah pedagang toko sebanyak 50, bedak sebanyak 70, los sebanyak 130, lesehan 50. Jenis barang dagangan sembako, konveksi, daging sapi, daging ayam potong ikan kering/basah, sayur mayur, makanan ringan, nasi, barang klontongan atau palen-palen.⁶⁰

Bapak Aries Wahono mengatakan bahwa:

Pasar mangli ini merupakan pasar yang strategis dikarenakan letaknya yang berada di persimpangan lampu merah mangli. Dengan perdagangan bebas dalam pasar disini menambah keramaian pasar dikecamatan. Pasar mangli ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas umum seperti musholla, kamar mandi dan juaga lahan parker yang dijaga oleh petugas keamanan.⁶¹

B. Penyajian Data dan Analisis

Pelaksanaan akad Nyalap Nyaur (Nitip Bayar) antara Supplier dan Pedagang Perancangan di Pasar Mangli Jember. Dalam prakteknya akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) sebagian besar dilakukan pedagang ketika supplier harus menarik konsumen untuk pemasaran barang dagangan mereka. Sedangkan pedagang perancangan kekurangan modal untuk usaha dagang mereka. Dari permasalahan tersebut diadakannya akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) untuk mempermudah usaha supplier maupun pedagang perancangan. Ketika supplier *menyalap* (menitip) barang dagangannya pada pedagang perancangan, pedagang perancangan tidak *menyaur* (membayar) tetapi dalam akad ini pedagang

⁶⁰ Dokumentasi Profil Pasar Mangli Jember 28 Juli 2015

⁶¹ Bapak Aries Wahono, (Selaku Kepala Dinas Pasar Mangli), *wawancara*, Pasar Mangli Jember 28 Juli 2015.

perancangan akan *menyaur*(membayar) setelah barang dagangan tersebut laku terjual. Dalam akad ini supplier akan *menyalap*(menitip)barang dagangannya lagi dan seperti itu untuk selanjutnya. Jadi secara formalnya supplier mendapatkan keuntungan dikarenakan banyak konsumen dan pedagang perancangan mendapat kemudahan berdagang meskipun kekurangan modal untuk berdagang.

Dibawah ini disajikan kasus akad *nyalap nyaur*(nitip bayar). Kasus ini penulis peroleh dari beberapa supplier dan beberapa pedagang perancangan yang ada dipasar mangli, yaitu:

1. Kasus akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) antara Bapak Said dengan Ibu Aminah.

Menurut Bapak said, sejak ia berdagang ikan ayam dipasar mangli ia sudah melakukan akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) dengan para welijo(pedagang perancangan). Pada awalnya Bapak Said berdagang ikan ayam layaknya proses jual beli biasanya, namun setelah banyak welijo yang meminta kalo ikan ayam tersebut dibungkus $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$ kg masing-masing sebanyak permintaan welijo untuk dijual kembali. Pada awal inilah ibu aminah sebagai welijo melakukan akad *nyalap nyaur*(nitip bayar). Sebab dalam akad antara bapak said dengan ibu aminah.⁶²

Ijab dari bapak said: saya *nyalap*(nitip) ikan ayam ini untuk kamu jual kembali, sayaminta uangnya, setelah ikan ayam ini laku terjual.

Qabul dari ibu aminah: ya

⁶² Bapak Said dan Ibu Aminah, *wawancara*,Pasar Mangli Jember,29 April 2015.

Maksud dari pernyataan tersebut yaitu bapak said akan *menyalap* (menitip) ikan ayamnya pada ibu aminah untuk dijual kembali, setelah laku terjual barulah ibu aminah *menyaur* (membayar).

2. Kasus *nyalap nyaur* (nitip bayar) antara ibu lip dengan ibu faujah.

Ibu lip sebagai pedagang tahu dipasar mangli, ia mampu produksi tahu sebanyak 1 kw, hal ini dikarenakan dipasar mangli tersebut sudah banyak pedagang peracangan yang sudah berlangganan tahu padanya. Dan kebanyakan dari pelanggan ibu lip adalah welijo, dan salah satunya ibu faujah yang biasa melakukan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar). Dalam transaksi ini ibu lip selaku penjual tahu, ia *menyalap* (menitip) tahunya pada beberapa welijo untuk dijual kembali. Biasanya 1 welijo ia *nyalapi* (nitipi) tahu sebanyak Rp. 20.000,-, untuk dijual kembali. Ibu faujah akan *menyaur* (membayar) tahu Rp. 20.000,- itu setelah laku terjual, keesokan harinya ibu faujah *menyaur* (membayar) tahu yang kemarin ia terima lalu ibu lip *menyalap* (menitip) tahu lagi pada ibu faujah keesokan harinya untuk dijual kembali.⁶³

Ijab dari ibu lip: ibu faujah saya akan *menyalap* (menitip) tahu pada kamu sebanyak Rp. 20.000,-, untuk kamu jual kembali.

Qabul dari faujah: ya, tetapi saya akan *menyaur* (membayar) tahu tersebut, setelah tahu tersebut laku terjual.

Maksud dari pernyataan tersebut adalah ibu lip selaku penjual tahu *menyalap* (menitip) tahunya pada ibu faujah seorang welijo (pedagang

⁶³ Ibu Lip dan Ibu Faujah, wawancara, Pasar Mangli Jember, 13 Mei 2015.

perancangan) untuk dijual kembali namun ibu faujah meminta pada ibu lip bahwa ia akan *menyaur* (membayar) tahu tersebut setelah laku terjual.

3. Kasus *nyalap nyaur* (nitip bayar) antara ibu ul dengan ibu fahul.

Ibu ul seorang pedagang kue basah dipasar, ia biasa melakukan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) pada beberapa pedagang perancangan, ibu ul selaku pedagang kue basah *menyalap* (menitip) kue basahnya pada beberapa welijo salah satunya ibu fahul untuk dijual kembali. Tetapi dengan perjanjian bahwasannya ketika kue basah yang ibu ul *nyalap* (nitip) ada yang tidak laku terjual maka kue tersebut dikembalikan pada ibu ul dan ibu fahul hanya membayar setelah kue basah tersebut laku terjual.⁶⁴

Ijab dari ibu ul: saya *nyalap* (nitip) kue basah ini untuk kamu jual kembali, dan *nyaur* lah (bayarlah) setelah laku terjual.

Qabul dari ibu fahul: ya, tapi saya minta ketika kue basah ini tidak laku terjual saya kembalikan pada anda.

Maksud dari pernyataan tersebut adalah ibu ul menitipkan kue basahnya pada ibu fahul untuk dijual kembali namun dengan perjanjian ketika kue basah tersebut tidak laku terjual dikembalikan pada ibu ul. Artinya ibu ul ingin menjual kue basahnya secara *nyalap nyaur* (nitip bayar), yaitu ibu ul yang *menyalap* (menitip) kue basahnya pada ibu fahul untuk dijual kembali dan *menyaur* (membayar) setelah laku terjual, dengan janji jika kue basah tersebut tidak laku terjual dikembalikan.

⁶⁴ Ibu Ul dan Ibu Fahul, wawancara, Pasar Mangli Jember, 4 Juni 2015.

4. Kasus akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) antara Ibu Sulastri dengan Ibu Misri

Ibu sulastri selaku supplier tempe di pasar mangli melakukan akad *nyalap nyaur* dengan ibu misri selaku pedagang peracangan dipasar mangli. Ibu sulastri berkata “saya *nyalap*(nitip) tempe saya sebanyak yang kamu minta” ibu misri menjawab “ saya menerima tempe yang anda *nyalap*(nitip) tapi dengan syarat semintanya saya saja, kalo saya minta 20 ribu, maka anda *nyalap* (nitip) 20 ribu”. Kesepakatan yang terjadi antara ibu sulastri dan ibu misri yaitu ibu sulastri *menyalap*(menitip) tempenya untuk dijual kembali tetapi sesuai permintaan ibu misri. Ibu sulastri pernah mengalami kerugian diakibatkan tempe yang ia *nyalap*(nitip) tidak dibayar oleh salah satu pedagang perancangannya, ia bertutur “ ya satu kali saya tagih, ketika tidak membayar, maka ketika minta *dinyalapi*(dititipi) lagi maka saya tidak memberikan lagi sebelum dibayar barang yang saya *nyalap*(nitip)”⁶⁵.

Maksud dari akad tersebut yaitu ibu sulastri *menyalap*(menitip) tempenya untuk dijual kembali oleh ibu misri, tetapi dengan syarat barang yang *dinyalap*(dititip) sesuai permintaan ibu misri saja. Pernah terjadi kasus yang dialami ibu sulastri yakni tempe yang *dinyalap*(dititip) ibu sulastri tidak dibayar oleh salah satu welijonya(pedagang perancangannya), namun ibu sulastri menagihnya untuk satu, dua, kali, ketiga kalinya jika ia meminta *dinyalapi*(dititip) lagi tidak diberi lagi sebelum tempe yang *dinyalap*(dititip) ibu sulastri dibayar dulu.

⁶⁵Ibu Sulastri dan Ibu Misri ,*wawancara*,Pasar Mangli Jember,20 September 2015

Ijab: ibu misri saya *menyalap*(menitip) tempe saya untuk kamu jual kembali, *nyaurlah* (bayarlah) setelah tempe laku terjual

Qabul: ya, tapi saya minta tempe yang anda *nyalap*(nitip) sesuai permintaan saya.

5. Kasus akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) Ibu Tiamah dengan Ibu Hosiyah

Ibu tiamah selaku supplier camilan atau makanan ringan dipasar mangli *menyalap* (menitip) camilanya pada ibu hosiyah untuk dijual kembali, tetapi ibu hosiyah mengajukan syarat jika camilannya tidak laku atau kadar luarsa ia meminta ganti yang baru dan membayarnya barang yang laku terjual. Ketika salah satu pedagang perancangan yang *ianyalap*(nitip) barang dagangannya tidak membayar maka ia mengambil tindakan dengan mengaih jika satu kali untuk kedua kalinya ia mengikhlaskan namun dengan syarat ia tidak akan *menyalap* barangnya pada pedagang yang bermasalah. Maksud akad yang dilaksanakan ibu tiamah yakni ibu tiamah *menyalap*(menitip) camilanya pada ibu hosiyah namun ibu hosiyah meminta jika barang tidak laku atau kadar luarsa ia meminta diganti yang baru, dan membayar yang laku saja. Ibu tiamah pernah mengalami kejadian dimana camilan yang ia *nyalap*, tidak dibayar oleh pedagang perancangannya, ibu tiamah bertutur “ satu kali *nyalap*(nitip) tidak dibayar, dua kali *nyalap*(nitip) saya ingatkan double ya buk, dan jawabnya “Iya” ketiga kalinya belum juga dibayar saya langsung berhenti *menyalap*(menitip) dan mengingatkan kalo sudah tiga kali tidak bayar,

maka saya putuskan tidak *menyalap*(menitip) lagi meski sudah dibayar, sebab seperti itu tidak bisa diajak kerjasama.⁶⁶

Ijab: ibu hosiyah saya *nyalap*(nitip) camilan saya kepada anda dan *nyaurlah* (bayarlah) setelah camilan laku terjual.

Qabul : ya, tapi dengan syarat jika barang tidak laku atau kadar luarsa saya minta ganti yang baru, dan membayar yang laku saja.

6. Kasus akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) antara Ibu Marmi dengan Ibu Supinah

Ibu marmi seorang supplier sayuran yang dia tanam sendiri di sawahnya, ia melakukan akad *nyalap nyaur* dengan ibu supinah selaku welijo(pedagang perancangan). Ibu marmi berkata“ saya *menyalap*(menitip) beberapa macam sayuran pada anda, *nyaurlah*(bayarlah) kalo sayurannya sudah laku, tetapi saya tidak menerima kalo sayuran yang tidak laku dikembalikan”, ibu supinah menyetujui jika sayuran tidak laku tidak dapat dikembalikan, dan tetap membayar sebanyak sayuran yang *dinyalap*(dititip). Ibu marmi ini belum pernah mengalami masalah dengan pedagang perancangannya mengenai keterlambatan pembayarannya, sekedar mengingatkan kalau sampai dua kali *nyalap*(nitip) tidak membayar, pedagang perancangannya double bayarnya.⁶⁷

Ijab: ibu supinah saya *nyalap*(nitip) sayuran, *nyaurlah* (bayarlah) setelah laku terjual tapi saya tidak menerima pengembalian sayuran yang sisa atau tidak laku terjual

⁶⁶Ibu Tiamah dengan Ibu Hosiyah ,*wawancara*,Pasar Mangli Jember,21 September 2015

⁶⁷Ibu Marmi dengan Ibu Supinah,*wawancara*,Pasar Mangli Jember,21September 2015

Qabul: iya, saya menyetujui.

Maksud dari kesepakatan diatas yakni ibu marmi selaku supplier macam-macam sayuran yang ia peroleh dari hasil tanamnya, ia melakukan akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) dengan ibu supinah selaku welijo (pedagang perancangan), tetapi ibu marmi meminta pada ibu supinah untuk tidak mengembalikan sayuran yang tidak laku terjual, dan tetap membayar sebanyak sayuran yang *dinyalap*(dititip).

7. Kasus akad *nyalap nayur*(nitip bayar) antara Bapak Asmuni dengan Ibu Maryati.

Bapak asmuni selaku supplier krupuk *menyalap* (menitip) krupuknya pada ibu maryati selaku pedagang perancangan, ibu maryati *menyaur* (membayarnya) setelah krupuk tersebut laku terjual, tetapi ibu maryati meminta kalo krupuk tidak laku atau melempem maka ganti yang baru dan bayarnya untuk krupuk yang laku saja. Bapak asmuni bertutur “ jika ada keterlambatan pembayaran dari pedagang perancangannya bapak asmuni hanya mengingatkan kalau sudah dua kali *nyalap* belum dibayar, jadi double bayarnya”.⁶⁸

Ijab: ibu maryati, saya *menyalap* (menitip) krupuk ini,*nyaur*lah(bayarlal) setelah krupuk laku terjual.

Qabul: iya, tapi saya minta ganti yang baru kalau ada yang tidak laku dan melempem.

⁶⁸Bapak Asmuni dengan Ibu Maryati, *wawancara*, Pasar Mangli Jember, 22 September 2015

Maksud dari kesepakatan antara bapak asmuni dan ibu maryati yakni. Bapak asmuni *menyalap* (menitip) krupuknya untuk dijual kembali oleh ibu maryati, dan *menyaurnya* (membayarnya) setelah krupuk tersebut laku terjual, tetapi ibu maryati meminta kalau ada yang tidak laku atau melempem diganti yang baru dan bayarnya yang laku saja.

8. Kasus akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) antara Ibu Marfuah dan Ibu Mujayanah.

Ibu marfuah selaku supplier lontong daun dia *menyalap*(menitip) lontong daunnya pada beberapa pedagang perancangan salah satunya ibu mujayanah, tetapi ibu marfuah *menyalap*(menitip) lontong daunnya sebanyak permintaan ibu mujayanah. Seputar keterlambatan pembayaran ibu marfuah menyerahkan kepercayaannya penuh pada pedagang perancangannya, jika pedagang perancangannya masih menyalah gunakan kepercayaannya ia hanya mengikhlaskan saja dan tidak *menyalapi* (mrnitipi) lagi pedagang yang bermasalah dengan pembayarannya.⁶⁹

Ijab: ibu mujayanah, *sayanyalap*(nitip) lontong daun ini sebanyak permintaan anda, *nyaurlah* (bayarlah) setelah laku terjual, baru saya *nyalap*(nitip) lagi sesuai permintaan.

Qabul: iya

Maksud dari pernyataan tersebut yakni ibu marfuah *menyalap* (menitip) lontong daunnya sebanyak yang diminta ibu mujayanah, dan

⁶⁹Ibu Marfuah dan Ibu Mujayanah, *wawancara*, Pasar Mangli Jember, 22 September 2015

menyaurnya (membayarnya) setelah lontong daun laku terjual, baru ibu marfuah *menyalap*(menitip) lagi sebanyak yang diminta ibu mujayanah.

9. Kasus akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) antara Bapak Suwanto dengan Ibu Antin

Bapak suwanto selaku supplier bumbu dapur seperti jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, ketumbar, merica, kencur, kunci. Ia melakukan akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) dengan ibu antin selaku pedagang perancangan, ia *menyalap*(menitip) bumbu dapur tersebut dalam bentuk 1 bungkus plastik $\frac{1}{4}$ yang berisi bumbu genap orang menyebutnya, ia *menyalap* (menitip) sebanyak yang diminta ibu antin,*nyaurnya*(bayarnya) setelah bumbu genap tersebut laku terjual. Untuk masalah pembayaran ia percaya penuh pada pedagang perancangannya, jika hanya dua kali *nyalap*(nitip) tidak membayar ia hanya mengingatkan pedagang perancangannya.⁷⁰

Ijab: ibu antin, saya *nyalap*(nitip) bumbu genap ini pada anda *dannyaurlah*(bayarlah) kalau sudah laku.

Qabul : iya

Maksud dari perjanjian tersebut yakni bapak suwanto *menyalap* (menitip) bumbu dapurnya dalam bentuk 1 bungkus plastik $\frac{1}{4}$ yang berisi bumbu genap, sebanyak yang diminta ibu antin, dan *menyaurnya* (membayarnya) setelah bumbu genap tersebut laku.

⁷⁰Bapak Suwanto dengan Ibu Antin, *wawancara*, Pasar Mangli Jember, 23 September 2015

10. Kasus akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) antara Ibu Husnul dengan Ibu Umsia

Ibu husnul selaku pedagang ikan pindang melakukan transaksi dengan ibu umsia selaku welijo (pedagang peracangan), ibu husnul *menyalap*(menitip) ikan pindangnya sebanyak yang diminta ibu umsia, *dannyaurnya*(pembayarannya) setelah ikan pindang laku terjual. Untuk ikan pindang yang tidak laku tidak dikembalikan dan tetap membayar sejumlah ikan yang *dinyalap*.⁷¹

Ijab: saya *menyalap* (menitip) ikan pindang ini, *nyaur*lah(bayarlah) setelah laku terjual

Qabul: iya, tetapi anda *menyalap*(menitip) sebanyak yang saya minta saja.

Maksud dari kesepakatan tersebut, ibu husnul *menyalap* (menitip) ikan pindangnya pada ibu umsia untuk dijual kembali, tetapi *menyalapnya* (menitipnya) sebanyak yang diminta ibu umsia, *menyaurnya* (membayarnya) setelah ikan pindang laku terjual. Untuk ikan pindang yang tidak laku tidak dikembalikan dan tetap membayar sejumlah ikan yang *dinyalap* (dititip).

Jadi akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) ini yang dilaksanakan oleh supplier dan pedagang peracangan. Yaitu supplier *menyalap*(menitip) barang dagangan pada pedagang peracangan untuk dijual kembali dan

⁷¹Ibu Husnul dengan Ibu Umsia, *wawancara*, Pasar Mangli Jember, 23 September 2015

pedagang peracangan akan *menyaur* (membayar) setelah barang dagangan laku terjual.

Adapun dalam prakteknya akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) ini timbul karena adanya supplier yang membutuhkan pedagang peracangan untuk menjual barang dagangannya. Dengan adanya pedagang peracangan yang akan membantu menjualkan barang dagangannya, pedagang dibolehkan mengambil laba secara mark up, pedagang peracangan juga dimudahkan karena ia membayar setelah barang laku terjual. Apabila barang tidak laku terjual dapat dikembalikan pada supplier jika diawal transaksi terjadi kesepakatan untuk barang dikembalikan, jika diawal transaksi tidak ada kesepakatan untuk barang dikembalikan maka barang tidak dikembalikan.

Akad *nyalap* (nitip) dilakukan oleh supplier, yaitu supplier *menyalap* (menitip) barang dagangannya pada pedagang peracangan. Akad *nyaur* (bayar) dilakukan oleh pedagang peracangan, yaitu pedagang peracangan *menyaur* (membayar) barang dagangan yang sudah laku terjual. Jika ada barang yang tidak laku terjual dapat dikembalikan pada supplier dan pedagang peracangan hanya membayar barang yang sudah laku saja tetapi hal tersebut sudah dilakukan kesepakatan diawal transaksi jika tidak ada kesepakatan untuk barang dikembalikan maka barang yang tidak laku tidak dikembalikan pada supplier.

Pelaksanaan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) ini sudah menjadi aktivitas atau biasa dilakukan oleh para supplier dan pedagang peracangan

dipasar mangli. Akad *nyalap*(nitip) *nyaur*(bayar) tersebut hanya dilaksanakan oleh supplier dan pedagang perancangan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan dan persetujuan bersama.

C. Pembahasan Temuan

1. Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Nyalap Nyaur (Nitip Bayar) antara Supplier dan Pedagang Perancangan di Pasar Mangli Jember

Semakin meningkatnya jumlah populasi penduduk mengakibatkan meningkatnya jumlah kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan akan ekonomi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat memunculkan pasar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup. Pasar merupakan salah satu tempat yang menjadi pusat terjadinya berbagai transaksi yang diikuti dengan akad, seperti akad jual beli, akad pinjaman dan lain sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya supplier dan pedagang perancangan melaksanakan akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) dalam proses transaksi yang kedua belah pihak lakukan. Akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) tersebut sudah menjadi aktivitas supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli atau biasa dilakukan dalam setiap transaksinya.

Pelaksanaan akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) yang dilakukan supplier dengan cara *menyalap*(menitip) barang dagangannya pada pedagang perancangan untuk dijual kembali, dan *menyaur* (membayar) setelah barang laku terjual. Pedagang perancangan boleh mengambil laba dari harga yang sudah ditetapkan supplier, biasanya pedagang perancangan mengambil laba dengan system marka up, yaitu jika harga dari supplier

Rp. 5000,- rupiah pedagang perancangan dapat menjualnya dengan harga Rp 5500,-. Dan jika ada barang yang tidak laku terjual barang dikembalikan pada supplier. Hal tersebut sudah sesuai kesepakatan dan persetujuan antara supplier dan pedagang peracangn. Akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) ini dilakukan supplier agar tidak kehilangan pelanggan setianya

Berdasarkan prakteknya, bahwa akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) tersebut adalah dengan cara supplier *menyalap*(menitip) barang dagangannya pada pedagang perancangan untuk dijual kembali, dan *menyaur* (membayar) setelah barang laku terjual ketika dalam akad tersebut barang tidak laku terjual, maka barang akan dikembalikan dan diganti dengan yang baru, tetapi hal tersebut sudah dilakukan kesepakatan diawal transaksi jika tidak ada kesepakatan untuk barang dikembalikan maka barang yang tidak laku tidak dikembalikan pada supplier. Hal ini berarti dapat dikatakan resiko kerusakan barang ditanggung oleh pemilik barang (supplier), dalam hal ini resiko tersebut seperti barang sudah layu atau sudah tidak laku terjual.

Menurut penulis akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) yang dilakukan supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember termasuk akad jual beli yang dilakukan secara tidak tunai (tidak kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh muamalah termasuk *ba'i bitsaman ajil*.

Akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) termasuk akad jual beli yang dilakukan secara tidak tunai (tidak kontan) dalam fiqh muamalah

transaksi seperti ini dinamakan *ba'i bitsaman ajil*, yakni jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. Hal tersebut sesuai dengan fakta dilapangan bahwasannya supplier *menyalap*(menitip) barang dagangan pada pedagang peracangan dan pedagang peracangan *menyaur* (membayar) setelah barang laku terjual,baru supplier *menyalap* (menitip) barang dagangan lagi, hal tersebut sama seperti supplier menjual barang dagangannya pada pedagang peracangan namun pembayarannya ditangguhkan yakni setelah barang laku terjual. Untuk barang yang tidak laku terjual atau kadar luarsa dikembalikan dan diganti yang baru oleh supplier tetapi hal tersebut sudah dilakukakn kesepakatan terlebih dahulu diawal transaksi, jika tidak ada kesepakatan untuk barang dikembalikan jika tidak laku, maka barang tidak dikembalikan. Akad tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara supplier dan pedagang peracangan. Jika terjadi masalah dalam kesepakatan tersebut, misalnya salah satu pihak tidak mematuhi akadnya, maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara mengingatkan salah satu pihak akad yang bermasalah.

2. Analisis dalam Perspektif fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Nyalap Nyaur (Nitip Bayar) antara Supplier dan Pedagang Peracangan di Pasar Mangli Jember.

Akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) yang dilaksanakan diPasar Mangli Jember adalah supplier *menyalap*(menitip) barang dagangannya pada pedagang peracangan, dan pedagang peracangan *menyaur* (membayar) setelah barang laku terjual. Namun jika ada barang yang tidak laku terjual

dapat dikembalikan pada supplier jika terjadi kesepakatan diawal transaksi.

Dalam Fiqih Muamalah akad yang disepakati dengan *menyalap* (menitip) barang dan *menyaur* (membayar) barang setelah laku terjual. Hal ini termasuk dalam akad jual beli yang dilakukan secara tidak tunai (tidak kontan), dalam fiqih muamalah transaksi seperti ini dinamakan *ba'i bitsaman ajil*, yakni jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan.

Setiap akad haruslah memenuhi rukun dan syarat agar dapat dikatakan sah, rukun dan syarat yang terdapat dalam *ba'i bitsaman ajil* adalah adanya orang yang berakad yaitu *Bai'*(penjual), *Mustari'*(pembeli) Dalam hal ini yang menjadi *Bai'*(penjual) adalah supplier. Dimana mereka *menyalap* (menitip) barang dagangannya pada pedagang peracangan, kategori ini supplier masuk sebagai pemilik barang. Sedangkan yang disebut *Mustari'*(pembeli) adalah pedagang peracangan. Dimana welijo (pedagang peracangan) menerima barang yang *dinyalap* (dititip) dari supplier, dan pembayarannya dilakukan secara tidak tunai (tidak kontan) yakni setelah barang laku terjual.

Setiap orang harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut untuk dapat melakukan *ba'i bitsaman ajil*. Adapun syarat dari *ba'i bitsaman ajil* yakni, Jangka waktunya diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini supplier dan pedagang peracangan memenuhi syarat sebab telah terjadi kesepakatan bahwa pembayaran

dilakukan setelah barang laku terjual. Maka berakhirnya jangka waktu pembayaran yakni sesuai kesepakatan setelah barang laku terjual Akad yang dilakukan oleh supplier dan pedagang perancangan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan dan persetujuan bersama.

Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) yang dilakukan supplier dan pedagang perancangan adalah sah menurut analisis fiqih muamalah.

Rukun *ba'i bitsaman ajil* yang kedua yakni obyek akad. Adapun syarat dari obyek akad yakni barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang diharamkan/dilarang, bermanfaat,penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli. Dalam akad *nyalap nyaur* barang yang *dinyalap* (dititip) jelas diantaranya kue basah, ikan ayam, tempe dan camilan, jelas spesifikasinya yakni sama antara yang diserahkan dan yang diterima yaitu sesuai antara yang dijual supplier dan yang diterima pedagang perancangan.

Dilihat dari segi rukun yang kedua, akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) memenuhi syarat analisis fiqih muamalah karena barang yang *dinyalap*(dititip) barangnya diketahui dan yang diserahkan dan yang diterima sama.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab* dan *qabul* karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna sebuah akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada akad *nyalap nyaur* (nitip bayar), terjadi kesepakatan antara supplier dan welijo (pedagang peracangan). Dalam setiap akad harus ada *sighat al'aqd* yaitu *ijab* dan *qabul*. Adapun *ijab* adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari muta'qidin yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh supplier sebagai *penjual* "saya menyalap (menitip) barang dagangan ini pada kamu (pedagang peracangan) untuk kamu jual kembali dan *nyaurlah* (bayarlah) setelah barang laku terjual", dan *qabul* adalah pernyataan oleh pihak lain setelah *ijab* mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan welijo (pedagang peracangan) sebagai *pembeli* "ya".

Demikianlah *sighat ijab qabul* yang antara kedua pihak, dimana mereka harus mematuhi, seperti dalam firman Allah dalam Qs.

Almaidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu" (Qs. Al-Maidah:1)

Dalam *ijab qabul* antara supplier dan welijo (pedagang peracangan) saja dan kesepakatan untuk melakukan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar)

tersebut. Dengan adanya ijab qabul ini, maka telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.

Dalam akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) kesepakatan antara supplier dan pedagang perancangan perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai untuk jangka waktu yang ditentukan. Hal tersebut jelas dalam dalam firman Allah Swt dalam Qs. Al-Baqarah 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Qs. Al-Baqarah 282).

Kesepakatan antara supplier dan pedagang perancangan secara lisan, tanpa adanya catatan, kwitansi namun akad *nyalap-nyaur*(nitip bayar) dilaksanakan dengan kesepakatan dan persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah supplier *menyalap*(menitip) barang dagangannya dengan pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual, meskipun pembayaran terkadang terlambat.

Dalam akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) dalam fiqh muamalah termasuk dalam *ba'i bitsaman ajil* dengan spesifikasi supplier *menyalap*(menitip) barang dagangan pada pedagang perancangan dan pedagang perancangan *menyaur* (membayar) setelah barang laku terjual, dengan penjelasan jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan, sebab pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual. Dalam akad tersebut

dilakukan dengan kesepakatan dan persetujuan bersama yang berarti atas dasar “suka sama suka” seperti dalam firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa’ ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisaa’:29⁷²)

Berdasarkan ayat diatas sudah jelas bahwasannya *ba’i bitsaman ajil* dibolehkan kecuali tidak memenuhi rukun dan syaratnya, dalam akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) telah memnuhi rukun dan syarat sehingga dikatakan sah. Dengan spesifikasi supplier yang menyalap (menitip) barang dagangannya pada pedagang perancangan, dan *menyaur* (membayar) setelah barang laku terjual. Meski pembayaran ditangguhkan supplier dan pedagang perancangan menyepakti dan mematuhi akadnya. Berdasarkan ayat diatas para ulama sepakat bahwasannya *ba’i bitsaman ajil* dibolehkan.

⁷² Al-Qur’an,4:29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu :

1. Praktek akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) antara supplier dan pedagang peracangan di Pasar Mangli Jember, merupakan perjanjian antara supplier dan pedagang peracangan. Dalam akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) tersebut yaitu dimana supplier *menyalap* (menitip) barang dagangannya pada welijo (pedagang peracangan) untuk dijual kembali, dan *menyaurnya* (membayarnya) setelah barang laku terjual. Pedagang peracangan disini boleh mengambil laba dari harga yang sudah ditentukan supplier, biasanya pedagang peracangan mengambil laba secara mark up. Namun jika ada barang yang tidak laku terjual akan dikembalikan pada supplier, tetapi hal tersebut sudah dilakukan kesepakatan diawal transaksi jika tidak ada kesepakatan untuk barang dikembalikan maka barang yang tidak laku tidak dikembalikan pada supplier. Akad *nyalap* (nitip) *nyaur* (bayar) tersebut hanya dilaksanakan oleh supplier dan pedagang peracangan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan dan persetujuan bersama. Hal ini sudah sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan antara supplier dan pedagang peracangan.
2. Akad *nyalap nyaur* antara supplier dan pedagang peracangan yang dilaksanakan di Pasar Mangli Jember, menurut analisis dalam perspektif fiqh muamalah adalah sah dan termasuk dalam akad jual beli yang

dilakukan secara tidak tunai (tidak kontan). Transaksi seperti ini dalam dalam fiqih muamalah dinamakan *ba'i bitsaman ajil*, yakni jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. Dengan penjelasan dimana supplier *menyalap*(menitip) barang dagangannya pada welijo (pedagang perancangan) untuk dijual kembali, dan *menyaurnya* (membayarnya) setelah barang laku terjual. Dengan spesifikasi supplier *penjual* dan pedagang perancangan *pembeli*, dengan pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual, barang dinyalap jelas, dan disepakati.

B. Saran-saran

Berdasarkan data informasi yang penulis peroleh maka penulis hendak menyampaikan saran-saran kepada pihak yang terkait:

1. Untuk civitas akademika penelitian diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti berikutnya dengan cakupan penelitian yang luas dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah khazanah ekonomi syari'ah terutama dalam bermuamalah seperti halnya yang terjadi dimasyarakat ada beragam istilah akad yang perlu untuk diungkap dengan kahasanah ilmu pengetahuan.
2. Bagi pelaku akad *nyalap nyaur*(nitip bayar) hendaknya dalam bermuamalah lebih memperhatikan secara terperinci dan lebih berhati-hati tentang akad yang dilaksanakan, jangan sampai ada unsure penipuan yang mengakibatkan kerugian diantara salah satu pihak dan jangan sampai perjanjian itu mengarah pada unsure gharar dan riba yang memicu terjadinya kesepakatan yang menimbulkan sengketa karena tidak mematuhi akad yang sudah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan . 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah ragam Varian Kontemporer* . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta:Perdana Kencana Media.
- Djam'an satori,Aan Komariah,2013,*Metode Penelitian Kualitatif*,Bandung:Alvabeta.
- Haroen Nasroen,2007,*Fiqh muamalah*,Jakarta:Gaya Media Pratama
- Hasan, M.Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta:PT Raja Grafindo.
- Karim Adiwarmn, 2004,*Bank Islam:Analisis fiqh dan Keuangan*,Edisi Kedua,Jakart:PT Raja Grafindo.
- Mas'adi, Guffron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual* ,cet .1. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Moleong Lexy J, 2002,*Metode Penelitian Kualitatif*,Jakarta :Gramedia
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta :Gramedia.
- Muhammad Hasbi As-Shiddiqy,Teungku. 1999. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Gaya Media Pratama,2007),
- Nawawi Ismail, 2012,M.Si,*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*,Cet.1,Bogor : Ghalia Indonesia .
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Nor, HM Dumairi. 2007. *Ekonomi Syari'ah*. Jawa Timur: Pustaka Sidogiri.
- Rasjid Sulaiman, 1986,*Fiqh Islam*,Bandung:Sinar Baru Algesindo

Sabiq, Sayyid . 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Dar fath Lili'lami al-Arabiy.

Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : Alvabeta.

Suhendi Hendi, 2011, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Syafe'i Rachmad. 2004, MA, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Pernada Media.

Tim Penyusun STAIN, 2014, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: STAIN Jember Press.

<http://penelitihukum.org/tag/definisi-pedagang/>

<http://www.jtptiain-gdl-biutywulan.diunduh>

Id.wikipedia.org/wiki/Analisis

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUBVARIBEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Akad Nyalap Nyaur (Nitip Bayar) antara Supplier dan Pedagang Perancangan di Pasar Mangli Jember (Analisis dalam Perspektif Fiqih Muamalah)	Akad nyalap nyaur (Nitip Bayar) antara supplier dan pedagang perancangan.	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Akad <i>nyalap nyaur</i> (Nitip Bayar) Analisis fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad <i>nyalap nyaur</i> (nitip bayar) 	<ol style="list-style-type: none"> Tinjauan akad jual beli Tinjauan akad utang piutang 	<ol style="list-style-type: none"> Data Primer Supplier dan pedagang perancangan yang melaksanakan akad nyalap nyaur. Data Sekunder Buku-buku yang berkaitan dengan akad nyalap nyaur. 	<ol style="list-style-type: none"> Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penentuan subyek penelitian menggunakan jenuh sampling. Metode engumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Lokasi Penelitian : Pasar Mangli Jember Metode analisis data menggunakan deskriptif. Kredibilitas Data menggunakan Trianggulasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana pelaksanaan akad nyalap nyaur antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember? Bagaimana analisis dalam Perspektif fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad nyalap nyaur antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember?

**AKAD NYALAP NYAUR (NITIP BAYAR) ANTARA SUPPLIER
DAN PEDAGANG PERACANGAN DI PASAR MANGLI JEMBER
(Analisis dalam Perspektif fiqh Muamalah)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Muamalah



Oleh :

Miftahul Roikah
NIM. 083 112 071

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JEMBER
Juli 2015**

**AKAD NYALAP NYAUR (NITIP BAYAR) ANTARA SUPPLIER
DAN PEDAGANG PERACANGAN DI PASAR MANGLI JEMBER
(Analisis dalam Perspektif fiqh Muamalah)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Muamalah

Oleh :

Miftahul Roikah
NIM. 083 112 071

IAIN JEMBER

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JEMBER
Juli 2015**

**AKAD NYALAP NYAUR (NITIP BAYAR) ANTARA SUPPLIER
DAN PEDAGANG PERACANGAN DI PASAR MANGLI JEMBER
(Analisis dalam Perspektif fiqh Muamalah)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Muamalah

Oleh :

Miftahul Roikah
NIM. 083 112 071

Disetujui Pembimbing :

Dr. H. Sutrisno, RS, M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

**AKAD NYALAP NYAUR (NITIP BAYAR) ANTARA SUPPLIER
DAN PEDAGANG PERACANGAN DI PASAR MANGLI JEMBER
(Analisis dalam Perspektif fiqh Muamalah)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Muamalah

Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 17 September 2015

Tim Penguji

Ketua

Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
NIP. 19750702 199803 2 002

Sekretaris

Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 19781212 200910 1 001

Anggota:

1. **Dr. H. Rafid Abbas, M.A.** (.....)
2. **Dr. H. Sutrisno, RS, M.HI** (.....)

Mengetahui
Dekan

Dr. H. Sutrisno, RS, M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”¹

IAIN JEMBER

Al-Quran, 2:282

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan linangan air mata kupersembahkan karya tulis sekripsi ini teruntuk yang orang-

orang yang kukasihi yang senantiasa hadir dan berharap ridhaNya.

Kupersembahkan bagi orang-orang yang selalu setia berada diruang waktu kehidupanku dikala suka maupun duka.

Teruntuk orang tuaku tersayang Bp. Subhan dan Ibu Siti Aminah.

Teruntuk Adikku tersayang Qaniatul Inayah.

Teruntuk almamater saya tercinta Institut Agama Islam Negri Jember

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sebagai hambanya yang tidak luput dari kesalahan. Salawaat serta salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa panji-panji ke-Islaman serta meletakkan nilai-nilai yang hakiki sebagai pedoman hidup didunia dan akhirat.

Berkat *taufiq, hidayah, dan inayahNya* penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Akad Nyalap Nyaur (Nitip Bayar) antara Supplier dan Pedagang Perancangan di Pasar Mangli Jember. (Analisis dalam Perspektif Fiqih Muamalah)”**. Sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah {S.Sy} pada fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Jember.

Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini, yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi ini.
2. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa mencurahkan ide-ide dan kritik konstruktifnya
4. Mahmudah, M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi IAIN Jember..

5. Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan IAIN Jember dan segenap pegawai perpustakaan yang telah melayani dan memberikan bantuan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan penulis;
6. Segenap dosen dan guru yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat;
7. Kepala Dinas Pasar Mangli Jember yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Bapak, Ibu, Adikku yang senantiasa tak pernah lelah memberikan kasih sayangnya, support, motivasi, dukungan hingga tersusunnya skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Kemudian atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan terimakasih dan *jazakum Allah khairan katsiran*.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi penulis menyadari masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis.

Akhirnya penulis senantiasa mengharapkan kritik yang psitif dan inovatif demi kesempurnaan skripsi ini, teriring do'a *allahumma infa' bi hadza al-bahtsi al-'alami linafsi wali al-qurai ajma'in, Amin*

Jember, 28 Juli 2015

Penulis

ABSTRAK

Miftahul Roikah, 2015: Akad Nyalap Nyaur (Nitip Bayar) antara Supplier dan Pedagang Perancangan di Pasar Mangli Jember. (Analisis dalam Perspektif Fiqih Muamalah)

Kebutuhan akan ekonomi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat memunculkan pasar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup. Pasar mangli merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Di pasar Mangli ini terjadi satu akad yang sering dilakukan oleh supplier dan pedagang perancangan yaitu akad *nyalap nyaur* (nitip bayar). Akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) adalah suatu akad yang dipakai oleh supplier dimana supplier *menyalap* (menitip) barang dagangannya, pedagang tidak *menyaur* (membayar), dan ketika yang kedua kalinya supplier *menyalap* (menitip) barang dagangannya lagi, pedagang *menyaur* (membayar), akad utang yang pertama tetapi menghutang lagi akad yang kedua. Jelas hal tersebut berbeda dengan teori dimana rukun jual beli harus ada nilai tukar pengganti barang.

Fokus masalah yang diteliti dalam sekripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan akad *nyalap-nyaur* (nitip bayar) antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember?; 2) Bagaimana analisis dalam Perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mendiskripsikan pelaksanaan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember. 2) mendiskripsikan analisis dalam perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yakni dengan menganalisis pelaksanaan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) sekaligus analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *nyalap nyaur* (nitip bayar), dengan mengambil latar di Pasar Mangli Jember. Peneliti menggunakan teknik jenuh sampling untuk menentukan subyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian memperoleh kesimpulan 1) Praktek akad *nyalap nyaur* (nitip bayar) antara supplier dan pedagang perancangan di Pasar Mangli Jember, merupakan perjanjian antara supplier dan pedagang perancangan. Dalam akad *nyalap nyaur* tersebut yaitu dimana supplier *menyalap* (menitip) barang dagangannya pada welijo (pedagang perancangan) untuk dijual kembali, dan *menyaur* (membayar) setelah barang laku terjual 2) Akad *nyalap nyaur* antara supplier dan pedagang perancangan yang dilaksanakan di Pasar Mangli Jember, menurut analisis dalam perspektif fiqh muamalah adalah sah dan termasuk dalam akad *ba'i bitsaman ajil*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II :KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	14
BAB III :METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subyek Penelitian.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data	32
F. Keabsahan Data.....	34
G. Tahap-tahap Penelitian.....	35

BAB IV :PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian	37
B. Penyajian Data dan Analisis.....	38
C. Pembahasan Temuan.....	50

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	-----------

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

